

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan dari berbagai ilmu pengetahuan perlu dilakukan karena pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kecerdasan bangsa. Kualitas pendidikan di Indonesia masih terbilang rendah, seperti yang telah di publikasikan oleh *World Population Review* dalam *Education Rankings by Country 2022 (2022)*, peringkat Indonesia dalam bidang pendidikan di tahun 2021 masih berada di peringkat ke-54 dari total 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan tingkat pendidikan dunia. Berdasarkan acuan tersebut jika dibandingkan dengan sesama negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih berada di bawah Singapura di peringkat 21, Malaysia di peringkat 38, dan Thailand di peringkat 46.

Salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah kurangnya kompetensi yang dimiliki guru (Janawi, 2019:4). Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan kompetensi guru dengan menyelenggarakan suatu program sertifikasi guru dengan memberikan bekal 4 kompetensi. Menurut Munawir et al. (2022), keempat kompetensi tersebut antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi tersebut dijadikan kompetensi dasar yang wajib dimiliki seorang guru.

Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran karakteristik guru yang dianggap kompeten antara lain dapat mengembangkan tanggung jawab yang baik, mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, mampu bekerja di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, serta mampu mengenali peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas (Febriana, 2019). Hal tersebut tentunya sangat penting karena guru merupakan seseorang yang paling berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Program sertifikasi ini sudah diterapkan di beberapa negara maju di dunia dengan tujuan meningkatkan kompetensi guru. Semakin tinggi kualitas dan kompetensi guru, semakin tinggi pula kualitas negara tersebut. Hal inilah yang menjadi anggapan umum terhadap program pendidikan di suatu negara. Dikutip dari kompasiana.com menurut Mursito (2016), penerapan sertifikasi di Negara Amerika Serikat dan Inggris sangat ketat bagi calon guru yang baru lulus dari perguruan tinggi. Calon guru harus mengikuti ujian yang terdiri dari ujian kemampuan akademik ketika akan masuk program, penilaian penguasaan materi pembelajaran, serta penguasaan kelas selama tahun pertama mengajar.

Hanya mereka yang memiliki lisensi mengajarlah yang berhak menjadi guru. Hal ini selaras dengan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) pada pasal 109 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang akan menjadi guru wajib lulus dari pendidikan profesi guru”.

Representasi pemenuhan standar kompetensi yang ditetapkan dalam sertifikasi guru di Indonesia adalah sertifikat pendidik. Undang-undang yang mengatur tentang sertifikasi guru adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) pasal 8 yang berisi seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik, sehat jasmani dan rohani, kompetensi, sertifikat pendidik, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Inti dari pasal tersebut adalah upaya peningkatan kompetensi guru serta penghargaan terhadap profesi guru/pendidik.

Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Menurut Nawawi (2022), beberapa mekanisme yang dapat dilakukan untuk memperoleh sertifikasi pendidik antara lain Portofolio (PF), Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dengan adanya sertifikat pendidik ini, maka di harapkan dapat meningkatkan kompetensi guru serta profesi guru lebih dihargai.

Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (10), kompetensi guru merupakan bentuk perpaduan antara pengetahuan, kemampuan serta penerapan perilaku yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Kompetensi yang dimiliki guru merupakan salah satu dari sekian banyak penentu kualitas hasil pendidikan, karena guru merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan peserta didik dalam proses pendidikan/pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah.

Salah satu unsur kompetensi yang sangat penting adalah unsur pedagogik (Susanto, Agustina, et al., 2020). Menurut Susanto et al. (2020), pedagogik adalah kompetensi guru dalam mengelola dan membimbing peserta didik. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diuraikan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru harus menguasai materi pelajaran yang diampuhunya, menguasai kelas maupun peserta didik, mampu memberikan variasi dalam pembelajaran, mampu mengevaluasi hasil pembelajaran serta mampu membantu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik.

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebagai pendidikan dasar merupakan pendidikan formal yang sangat penting. Sekolah dasar merupakan landasan pendidikan untuk mengantarkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Proses belajar mengajar di sekolah dasar pada semua mata pelajaran yang diajarkan di kelas dirancang untuk membantu mengembangkan potensi serta keterampilan peserta didik sehingga mereka dapat mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Menurut Bintoro & Fitrianto (2019), standar kinerja yang ditetapkan terhadap guru tersertifikasi sebenarnya sudah terpenuhi, tetapi standar kinerja yang mereka penuhi lebih merupakan komitmen, bukan lambang budaya kerja seorang guru. Dalam implementasinya, kebijakan sertifikasi guru masih banyak ditemui berbagai hambatan, antara lain kurangnya kompetensi, kurangnya pembinaan guru, serta kurangnya alokasi dana operasional. Hal tersebut dapat mempengaruhi pola pengajaran guru di kelas. Kebijakan yang awalnya diharapkan dapat menjadikan kualitas sumber daya manusia lebih baik namun justru sebaliknya.

Selain hambatan di atas, menurut Rohemi (2013) terdapat permasalahan yang di temui oleh para guru antara lain kurangnya transparansi dalam penetapan kuota guru bersertifikat, banyak guru yang memenuhi syarat tidak dipilih sebagai peserta sertifikasi, pembayaran tunjangan sertifikasi yang tidak teratur dan konsisten. Masalah-masalah tersebut tentunya sangat mengganggu pelaksanaan sertifikasi guru. Namun karena program ini diamanatkan oleh undang-undang, sertifikasi guru harus terus diupayakan dan dievaluasi secara ekstensif.

Dalam undang-undang, pelaksanaan program sertifikasi guru tidak dijelaskan secara teknis. Pada awal berlakunya undang-undang tersebut, Kementerian Pendidikan mengeluarkan teknis pelaksanaan program sertifikasi guru dengan mekanisme portofolio. Guru yang tidak lulus portofolio wajib mengikuti PLPG yang diselenggarakan oleh LPTK yang ditunjuk oleh kementerian. Pada rentang 2010, mekanisme portofolio dihentikan oleh pemerintah. Pada akhir tahun 2017, Peraturan Menteri tentang pelaksanaan PPG dikeluarkan seiring dengan sistem ujian yang baru (Prabowo, 2021).

Menurut Meliana et al. (2019) dampak dari sertifikasi guru sangat baik terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru. Hal ini dapat dilihat mulai dari perencanaan guru sebelum mengajar sesuai dengan kurikulum terbaru. Namun hal ini belum maksimal karena guru belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai ketetapan. Secara rasional dapat diketahui bahwa dengan adanya kompetensi guru yang baik, maka pemerintah berharap kinerja dari guru juga akan baik. Kinerja guru yang baik mengarah pada kegiatan belajar mengajar yang baik, dan

kegiatan belajar mengajar yang baik mengarah pada hasil pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, gambaran guru yang diuraikan oleh penulis belum cukup mewakili keadaan yang sebenarnya, karena hanya diperoleh dari pengamatan penulis semata. Tindakan penelitian yang nyata diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang masalah ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana persepsi guru tentang program sertifikasi guru. Menarik pula untuk diteliti apakah guru (baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat) merasa bahwa program sertifikasi guru memberikan manfaat bagi mereka dalam hal peningkatan kompetensi khususnya kompetensi pedagogik. Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Guru tentang Program Sertifikasi dalam Peningkatan Kompetensi Pedagogik di SDN Meruya Selatan 01 Pagi”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi diantaranya:

- a. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.
- b. Kebijakan sertifikasi guru masih banyak ditemui berbagai hambatan.
- c. Beragam persepsi guru tentang program sertifikasi dalam peningkatan kompetensi pedagogik di SDN Meruya Selatan 01 Pagi.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penelitian ini difokuskan pada persepsi guru tentang program sertifikasi dalam peningkatan kompetensi pedagogik di SDN Meruya Selatan 01 Pagi. Pembatasan masalah bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang didapat dalam penelitian ini adalah “bagaimana persepsi guru tentang program sertifikasi dalam peningkatan kompetensi pedagogik di SDN Meruya Selatan 01 Pagi?”

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, tujuan rinci penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi guru tentang program sertifikasi dalam peningkatan kompetensi pedagogik di SDN Meruya Selatan 01 Pagi.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Peneliti berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat membawa manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa ide bagi dunia pendidikan serta dapat memberikan pengetahuan khususnya dalam peningkatan kompetensi pedagogik guru.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Guru

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya, serta untuk meningkatkan kualitas guru dalam menciptakan pembelajaran.

1.6.2.2 Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait persepsi guru tentang program sertifikasi guru serta kompetensi pedagogik guru dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat untuk penelitian yang akan datang.